
**PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP ANAK HASIL
MARRIED BY ACCIDENT**

Muhammad Hambali dan Ihda Shofiyatun Nisa'

Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah dan Universitas Islam Malang

E-mail: bangham66@gmail.com dan ihdashofiya95@gmail.com

Diterima:

13 Februari 2021

Direvisi:

12 April 2021

Disetujui:

14 April 2021

Abstrak

Married by accident menjadi polemik yang meresahkan dikalangan masyarakat kita. Status anak yang menjadi hasil dari MBA ini dinilai tidak jelas. Setiap anak yang lahir di muka bumi seharusnya mempunyai kepastian hukum. Namun demikian, Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Anak yang lahir di luar nikah hanya boleh ada hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya". Dari perspektif peraturan ini, status anak kawin tidak sengaja, tidak jelas dan tidak memiliki perlindungan hukum. Undang-undang yang mengatur hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu seseorang berhak untuk diakui di hadapan hukum atau dalam keadaan lain mendapat perlindungan dan kepastian yang sama hak disebut persamaan di depan hukum. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, kontroversi yang menimbulkan gejala publik itu teratasi. Artinya, frasa tersebut telah ditambahkan pada Pasal 43 UU 1974, menjadi: "Anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan yang relatif dengan ibu dan keluarga ibunya serta warga negara yang ayahnya seorang laki-laki. Dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi atau cara lain. Bukti hubungan darah dengan saudara sesuai dengan hukum termasuk hubungan perdata dengan keluarga bapak". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memperdalam ilmu yang dimiliki oleh peneliti terkait perlindungan hukum di Indonesia terkait anak hasil *married by accident*, sedangkan metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrin, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau sering disebut dengan penelitian *library research* (kepuustakaan). Hasil penelitian adalah faktor pernikahan yang tidak disengaja pada kasus MBA ini banyak terjadi dikalangan remaja banyak faktor-faktor yang mendorong sehingga terjadi MBA ini. Salah satu faktor yang mendorong adalah akibat pergaulan bebas.

Kata kunci : *Perlindungan hukum; Anak; Married by accident*

Abstract

Married by accident becomes a troubling polemic among our society. The status of the child who is the result of this MBA is considered unclear. Every child born on the face of the earth should have legal certainty. Nevertheless, Article 43 (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage states: "A child born outside of marriage should only have a civil relationship with the mother and the mother's family". From the perspective of this

regulation, the status of a child marrying is inadvertently unclear and has no legal protection. The law governing this matter is contrary to Article 28D paragraph (1) of the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, i.e. a person has the right to be recognized before the law or in other circumstances get the same protection and certainty. Rights. It's called equality before the law. With the publication of the Decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU-VIII / 2010, the controversy that caused public turmoil was resolved. That is, the phrase has been added to Article 43 of the 1974 Law, becoming "A child born out of wedlock has a relative relationship with his mother and mother's family as well as a citizen whose father is a man. evidenced through science, technology or other means. Evidence of blood relations with relatives in accordance with the law including civil relations with the father's family". Pregnancy outside of marriage is something that is difficult for the community to accept, and of course it will not only cause and bring shame to the family but will tarnish the big name of the family, and from the side of religion and any belief, of course it is also not justified. Adolescent behavior is influenced by several internal factors such as knowledge, attitudes, personality, and external factors such as the environment in which they are located.

Keywords: Legal protection; Children; Married by accident

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman dan teknologi di masa sekarang ini tidak dapat dihindari lagi (Ali, 2016). Semuanya sudah menjadi kebutuhan pokok bagi negara yang sedang berkembang (Asmaroini, 2017). Dampak positif dan negatif akibat perkembangan ini juga telah melahirkan gaya hidup baru bagi masyarakat (Fitria, 2015). Banyak perilaku-perilaku yang menyimpang baik dilihat dari sudut sosial maupun sudut pandang agama salah satunya adalah hamil di luar nikah atau biasa disebut dengan *married by accident* (Syarifuddin, 2019).

Istilah *married by accident* (MBA) jika dicitakan secara langsung adalah menikah karena kecelakaan atau tidak sengaja (Hikmah, 2013). Banyak pendapat tentang pengertian MBA ini ada yang mengartikan hamil di luar nikah, hubungan di luar nikah (Ajri, Miftah, & Rafika, 2020), dan banyak lagi lainnya. Semua makna ini benar, karena MBA adalah jenis pernikahan yang terjadi karena hubungan di luar nikah yang "dilarang" oleh pria dan wanita sebelum mereka secara resmi berstatus perkawinan (Aulia, 2017). Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 juga menjelaskan hal yaitu Pasal 43 ayat 1 yang menjelaskan "Anak-anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya". Kedudukan anak hasil MBA ini akan menjadi beban bagi ibu dan keluarga ibunya, begitu pula dengan status hukum (Agustin, 2019) anak tersebut juga belum terlindung oleh hukum yang berkembang di Indonesia seperti dalam aspek keabsahan anak dan status akta kelahiran anak (Ambiyah, 2011). Keabsahan anak berkaitan erat dengan keabsahan dari perkawinan bapak dan ibunya. Pasal 42 Bab IX UU No. 1/1974 mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil perkawinan yang sah. Tetapi di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang tidak diberikan perlindungan hukum (Anggara &

Subawa, 2015). Tampaknya semua beban dan tanggung jawab anak di luar nikah dipercayakan kepada ibu dan keluarga ibu (Mina, 2017), namun ayah tidak diberikan kewajiban dan tanggung jawab anak tersebut. Status anak di luar nikah terlihat dari UU Perdata 1974 dan UU Perkawinan No. 1. UU dan UU tersebut dinilai kurang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak disengaja.

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam (Mentari, 2020). Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, dihadiri dua orang saksi laki-laki, ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad (Ishaq & SH, 2017).

Kendati peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara' dalam hal ini seperti perbuatan zina dan hamil di luar nikah. Setiap perbuatan sudah dipastikan terdapat konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku untuk menutupi aib dan keberlangsungan hidup, wanita hamil karena zina tersebut dinikahkan baik dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain. Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini mengkaji peraturan menikahkan wanita hamil karena zina. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memperdalam ilmu yang terkait perlindungan hukum di Indonesia terkait anak hasil *married by accident*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum *doctrinal*, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau sering disebut dengan penelitian *library research* (kepustakaan). Sedangkan dalam menganalisa penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan artian data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif. Semua data yang terkumpul akan di pilih sesuai dengan kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pregnancy marriage atau biasa dikenal dengan *married by accident* adalah pernikahan yang terjadi akibat dari kehamilan wanita dengan pria yang menghamili tanpa didahului pernikahan yang sah atau biasa dengan laki-laki lainnya (Isnaini, 2013). Kecelakaan yang dimaksud adalah ada akibat yang timbul yaitu menikah karena hamil. Menurut KBBI hamil di luar nikah adalah perempuan yang mengandung janin dalam rahimnya karena sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Pernikahan yang seperti ini bukanlah hal yang baru, pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi hal yang seperti ini. Para ulama berdasarkan pemahaman

Alquran dan hadis serta telah berijtihad dalam menetapkan hukum dari pernikahan ini.

Imam Al-Qurthubi menjelaskan mengenai perbedaan pendapat para ulama mengenai perkawinan seseorang dengan pezina. Beliau menjelaskan bahwa sahabat nabi, Ibnu Abbas RA berpendapat menikah dengan pria yang berzina dengannya harus dihukum. Memang benar pada awalnya ini adalah perzinahan, namun pada akhirnya menjadi perkawinan yang sah setelah akad nikah ditandatangani (M, Quraisyihab 2001). Imam Syafi'i dan Abu Hanifah meyakini bahwa wanita yang hamil karena zina tidak memiliki idah karena idah adalah syarat yang diperlukan untuk menjaga keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini, meskipun wanita tersebut menikah dengan seorang pezina, anak atau keturunannya tetap diserahkan kepada ibu, bukan ayahnya. Seperti makna dalam hadis Rasulullah SAW: *"Beritahu kami Qutaibah menceritakan tentang Al- Laits dan Ibn Shihab dari Urwah dari Aisyah RA, sesungguhnya dia berkata "telah terjadi perselisihan Sa"ad Ibnu Waqash dan Abd Ibnu Zam"ah dalam masalah anak kecil, telah berkata Sa"ad, "anak ini wahai Rasulullah adalah putra saudaraku, „Uthbah Ibnu Abi Waqash telah berjanji kepadaku bahwasanya dia itu anaknya. Lihatlah kepada siapa yang menyerupainya, maka dia melihat serupa yang jelas dengan „Uthbah Ibnu Abi Waqash, kemudian beliau bersabda: "dia laki-laki adalah milikmu waha „Abd bin Zam"ah, Anak itu dijatuhi hukuman kepada ibunya (pemilik firasy), tetapi pezina laki-laki itu tidak punya apa-apa dan menghentikannya dan halangilah dia wahai Saudah puti Zam"ah" kemudian Saudah tidak melihat lagi" (Imam Bukhori, 2007).* Di dalam hadis di atas dijelaskan bahwasanya sanad keturunan dari anak-anak yang lahir di luar nikah akibat perzinahan adalah kepada sang ibu yaitu perempuan yang telah melahirkannya. Sedangkan laki-laki tidak berhak atas sanad tersebut.

"Sex and Pranital Pregnancy" bahwa kehamilan di luar nikah adalah hasil dari hubungan seksual di luar nikah. Kebanyakan remaja belajar tentang seks melalui media kencan. Kencan adalah proses dimana seseorang mulai mengasosiasikan dengan lawan jenis yang mereka cintai. Kencan identik dengan mencoba bercinta layaknya pasangan (Arida & Nyoman, 2005). Islam juga melarang keras seks pranikah. Seperti yang dikatakan Allah di dalam surat itu:

Surat Al-Isro' ini menjelaskan bahwa mendekati zina atau segala sesuatu sikap tingkah laku yang mengarah kepada zina jangan sampai didekati apalagi dilakukan. Lebih baik menjauhi semua itu, karena pada laki-laki terdapat syahwat setubuh dan perempuan juga ada (Hamka, 2015). Agama telah melarang keras untuk tidak mendekati hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina. Karenanya, agama di sini memainkan peran yang sangat penting dalam pernikahan yang tidak disengaja.

Faktor pernikahan yang tidak disengaja pada kasus MBA ini banyak terjadi dikalangan remaja banyak faktor-faktor yang mendorong sehingga terjadi MBA ini. Salah satu faktor yang mendorong adalah akibat pergaulan bebas. Faktor-faktor yang memengaruhi MBA yaitu pengaruh lingkungan karena lingkungan sangat berpengaruh (Al-Mukaffi, 2004) dalam menciptakan sifat dan karakter masyarakat di lingkungan tersebut, seperti halnya MBA ini. Jika di dalam suatu lingkungan menganggap bahwa MBA adalah kasus yang biasa, tidak menutup kemungkinan kasus MBA di lingkungan tersebut akan semakin meluas. Diri sendiri atau watak untuk mengendalikan diri seseorang itu berbeda-beda, banyak sumber yang bisa memicu terjadinya MBA karena akses informasi yang sangat mudah untuk didapatkan. Seperti konten-konten yang berbau pornografi, perilaku-perilaku yang tidak baik, narkoba, *free sex*, dan lain sebagainya (I Nyoman, 2005). Sehingga peran individu untuk mengendalikan diri sangatlah beragam. Interaksi antar keduanya apabila seseorang mempunyai kelemahan dalam mengendalikan diri ditambah dengan keadaan lingkungan yang bebas dapat juga memicu terjadinya MBA. Di sini sangat mudah bagi seseorang untuk dapat bebas melakukan segala sesuatu yang disukanya tentu dapat memicu terjadinya MBA. Dari ketiga faktor dapat disimpulkan, faktor utama terjadinya MBA itu dipengaruhi oleh diri sendiri, lingkungan dan interaksi antar keduanya sehingga memicu terjadinya MBA. Selain tiga faktor ini, ada beberapa faktor pendukung yang dapat memicu terjadinya MBA diantaranya faktor keluarga yang kurang peduli, di dalam hal ini adalah orang tua kurang peduli terhadap aktivitas anak karena kesibukannya dengan pekerjaan masing-masing mengakibatkan anak bebas melakukan apapun yang diinginkan. Tetapi akibat pengawasan yang terlalu ketat juga dari orang tua kurang baik untuk perkembangan anak. Anak-anak merasa tertekan dan cenderung untuk memberontak kepada orang tua. Faktor agama apabila seseorang kurangnya pendidikan agama akan memengaruhi perilaku seseorang. Karena agama dapat memberikan pencerahan hati seseorang untuk memilah dan memilih perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan agama juga akan membuka mata hati seseorang agar tidak melakukan hubungan seks di luar nikah karena itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan YME. Faktor pendidikan juga memengaruhi karena selain guru orang tua ingin memberikan pendidikan seksual terhadap anak-anaknya. Pendidikan seksual ini merupakan salah satu upaya mendidik dan menginformasikan anak tentang masalah seksual kepada anak. Ketika anak telah tumbuh dewasa dapat memahami hal-hal yang berhubungan dengan seks dan tidak mengedepankan syahwatatau nafsu semata. Diperlukan juga edukasi mengenai akibat yang akan timbul dari hubungan di luar pernikahan, seperti kehamilan belum menikah serta pemahaman bahayanya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pernikahan tidak disengaja sama dengan pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah, sehingga seorang anak akan lulus dari gelar MBA artinya, anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum ada kaitannya dengan perkawinan. Kemudian pria dan wanita ini akhirnya menikah secara agama dan sah, dan pernikahan tersebut akan melahirkan anak yang sah melalui pernikahan kedua orang tuanya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Pasal 42 Perkawinan tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil perkawinan yang sah. Dapat disimpulkan bahwa selama anak tersebut lahir setelah kedua orang tuanya kawin secara sah, maka anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan tersebut. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974:

Pasal 2, paragraf 1 mengatakan: “Jika pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing, itu sah”. Pasal 2, paragraf 2 mengatakan: “Setiap pernikahan dicatat sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini”.

Bab 8 Kehamilan dan Pernikahan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (1) Anak non-nikah dapat menikah dengan pria yang mengandung zat tersebut, (2) Perkawinan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran anak terlebih dahulu, (3) Dengan melakukannya saat wanita hamil, tidak perlu kawin lagi setelah anak lahir. Kesimpulan yang dapat diambil adalah jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang hamil sebelum anaknya lahir, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Menurut Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa anak yang sah adalah satu jenis. Anak-anak yang lahir atau sebagai hasil dari pernikahan resmi, istri bertanggung jawab atas akibat dari perilaku hukum suami di luar kandungan.

Selain itu, hukum Islam juga memberikan hak kepada suami untuk menyangkal bahwa anak yang lahir dari istri bukanlah anak dari hubungan keduanya. Pasal 101 dan Pasal 102 KHI mengatur ketentuan ini.

Pasal 101 KHI menyebutkan: "Suami menyangkal keabsahan anak, dan istri tidak menyangkal keabsahan anak, ia dapat memastikan penyangkalannya kepada Yan'an". Pasal 102 KHI menyebutkan: "(1) Suami akan menolak anak yang lahir dari istrinya, dan dalam waktu 180 hari setelah tanggal lahir atau 360 hari setelah gagalnya perkawinan, atau setelah suami mengakui istrinya, ia akan mengajukan gugatan ke pengadilan Agama untuk melahirkan seorang anak, dan dalam izin tempat di mana dia membawa kasus itu ke pengadilan, (2) Penolakan yang diajukan setelah sekian lama tidak dapat diterima".

Oleh karena itu, selama merupakan anak yang lahir dari perkawinan sah antara orang tua, maka hukum domestik dan hukum Islam dapat dimaknai dan diatur, dan anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah. Setiap anak yang lahir di bumi membutuhkan perlindungan hukum. Bukan hanya anak sah, tapi juga anak yang lahir di luar nikah (kebetulan menikah). Menurut "Undang-undang Perdata", keberadaan anak di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya".


Indonesia adalah negara hukum, dan yang menonjol dari negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia bagi rakyatnya. Mengenai status perlindungan hukum anak akibat perkawinan tidak disengaja, UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 10, Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28D (1) tentang hak asasi manusia (Pembukaan UUD 1945).

Pasal 28A menyebutkan: "Setiap orang berhak untuk bertahan hidup, dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya sendiri". Pasal 28B menyebutkan (1) Setiap orang berhak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah, (2) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D (1) menyebutkan: "Setiap orang berhak menikmati pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum". Aturan HAM yang diatur dalam pembukaan UUD 1945 juga merupakan pelopor dari perkembangan hukum Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya gagasan Pasal 43. Dalam pasal ini tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak yang tidak sengaja menikah. Oleh karena itu, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, perlindungan hukum bagi anak yang tidak sengaja kawin telah diselesaikan.

Dijelaskan bahwa seorang anak yang tidak sengaja kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkan anak tersebut dan dengan keluarga ibunya. Melalui putusan MK ini mengubah susunan kata dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu, "Anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta warga negara yang ayahnya laki-laki. Berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi atau hubungan darah lainnya yang terjadi sesuai dengan

hukum, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah” (Putusan MK, 2010). Selama ini, orang meremehkan anak yang tidak sengaja kawin karena tidak jelas status dan status hukumnya.

Penggolongan anak menurut KUHPerdara



Berdasarkan peta konsep diatas maka bisa dijelaskan bahwa anak sah, yaitu anak yang lahir dalam perkawinan, diasuh dan dibesarkan, bersuami sebagai ayah (Pasal 250 KUH Perdata). Anak kandung, yaitu anak yang lahir sebagai hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan selain perkawinan yang sah, yang tidak terikat oleh perkawinan atau kawin yang sah dengan pihak lain. Anak zina adalah anak yang terikat dalam perkawinan yang sah karena hubungan antara laki-laki dan perempuan diawasi. Anak wasiat, yaitu anak yang lahir dari hasil pergaulan antara laki-laki dan perempuan, kedua anak tersebut dilarang untuk dinikahi, yang disebut perkawinan kerabat dekat.

Konsekuensi pengakuan hukum setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 dapat dikenali dari pembagian warisan. Putusan Mahkamah Konstitusi memang pada dasarnya tidak mengatur soal itu, melainkan hanya membahas hubungan sipil. Anak belum menikah yang dapat mewarisi warisan mengacu pada anak yang telah diakui dan disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku (yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan). Pengakuan atas anak akibat kawin tidak disengaja disahkan sebagai anak kandung dari orang tua dari anak yang lahir dari kawin tidak disengaja. Ini diatur dalam Pasal 280 dan Pasal 281 Hukum Perdata (Subekti, 2008).

Pasal 280 KUH Perdata

“Dengan persetujuan anak di luar pernikahan, maka lahirlah hubungan sipil antara anak dan orang tua”.

Pasal 281 KUH Perdata

“Jika tidak disertifikasi dalam akta kelahiran atau pada saat menikah, maka pengakuan anak di luar nikah harus dilakukan dengan akta yang benar”.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadopsi Putusan Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 pada tanggal 17 Februari 2012 yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan tidak disengaja. Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang bertentangan, menurut UUD 1945, “Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya”. Ditambahkan: “Adapun hubungan darah dengan ayah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah, yang dapat disertifikasi menurut ilmu pengetahuan, teknologi dan orang lain menurut hukum”. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

BIBLIOGRAPHY

- Agustin, Chicha Cholifah. (2019). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Hak Nafkah Dari Ayah Biologis Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*. Universitas Jember.
- Ajri, Apri Yanto, Miftah, A. A., & Rafika, Rafika. (2020). *Akad Nikah Ganda dengan Wali Berbeda dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di KUA Kec. Kota Baru, Jambi)*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Al-Mukaffi, Abdurrahman. (2004). *Pacaran Dalam Kacamata Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Ali, Kemas Mas' ud. (2016). Integritas Pendidikan Agama Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Tadrib*, 2(1), 27–40.
- Ambiyah, Fenny. (2011). *Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)*. Universitas Negeri Semarang.
- Anggara, Gede Nyoman Gigih, & Subawa, Made. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan. *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 7.
- Arida, I. N., & Nyoman, I. (2005). *Seks dan Kehamilan Pranikah*. Yogyakarta: Iniversitas.
- Asmaroini, Ambiro Puji. (2017). Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 50–64.
- Aulia, Restu Wahyu. (2017). *Perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Fitria, Eva Melita. (2015). Dampak online shop di instagram dalam perubahan gaya hidup konsumtif perempuan shopaholic di Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(3), 117–128.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Anggota INKAPI.
- Hikmah, Maziyyatul. (2013). *Penundaan perkawinan bagi wanita hamil: Studi pandangan ulama dan pakar hukum terhadap kebijakan KUA Junrejo Kota Batu*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ishaq, H., & SH, M. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi. *Bandung: Alfabeta*.
- Isnaini, Enik. (2013). Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Independent*, 1(2), 8–21.
- Mentari, Nim. (2020). *Pola Pembinaan Keagamaan dalam Mencegah Hamil Pranikah*

pada Remaja di Kec. Kabaena Tengah Kab. Bombana. IAIN KENDARI.

Mina, Muksal. (2017). *Tinjauan Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina) terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 tentang Status Anak Lahir Luar Nikah.* Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Syarifuddin, Didin. (2019). Perilaku Seks Pranikah sebagai Perilaku Sosial Menyimpang. *SNIT 2012, 1(1)*, 9–15.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)